

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL  
(STUDI KASUS POLDA SUMUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**RAHMAT RAMADHAN SAH  
NPM : 1406200259**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ma'arif, Cerdas dan Sejahtera*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAHMAT RAMADHAN SAH  
**NPM** : 1406200259  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus Polda Sumut)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. IDA HANIFAH, S.H., M.H
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAHMAT RAMADHAN SAH  
NPM : 1406200259  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus  
Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

NIDN: 0003036001

  
**T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H**

NIDN: 0111118401



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RAHMAT RAMADHAN SAH  
**NPM** : 1406200259  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus  
Polda Sumut)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 16 Juli 2018

Pembimbing I

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing II

  
T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H  
NIDN: 0111118401

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Ramadhan Sah  
NPM : 1406200259  
Program : Strata I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
OLEH MASYARAKAT SIPIL. (Studi Kasus Kepolisian Daerah  
Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



RAHMAT RAMADHAN SAH



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAHMAT RAMADHAN SAH  
 NPM : 1406200259  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus Polda Sumut)  
 PEMBIMBING I : IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 PEMBIMBING II : TENGKU RIZA ZAR ZANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
02-07-2018	Keuntungan Stamps		<i>[Signature]</i>
09-07-2018	Perbaikan - kasus belaka - kasus polda		<i>[Signature]</i>
17-07-2018	Proses belaka		<i>[Signature]</i>
16-07-2018	Apa diperbaharui sesuai kebutuhan		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

*[Signature]*

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

*[Signature]*

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing II

*[Signature]*

(TENGKU RIZA ZAR ZANI, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI KASUS POLDA SUMUT )**

**Rahmat Ramadhan Sah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hukum, Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai yang dimana Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang diatur dalam peraturan undang-undang Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penegakan hukum penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, untuk Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang berkaitan untuk di teliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang dimana terdapat bahan hukum primer,skunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Ketentuan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki hambatan-hambatan dikarenakan senjata api yang mereka gunakan bersifat ilegal dan senjata api tersebut tidak selalu di bawa dan di pamerkan atau di pertontonkan kepada orang-orang sehingga perlu penyelidikan yang mendasar terhadap kepemilikan senjata api ilegal tersebut, dan juga kurangnya pengawasan oleh kepolisian upaya represif (penindakan) yang di lakukan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan

Kata Kunci : “Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Masyarakat Sipil”

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT atas berkat,rahmat,taufiq,dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Kasus Polda Sumut)”**.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bagian Hukum Pidana, penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan,bimbingan,serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat dilalui.

Terimakasih yang mendalam saya ucapkan dan setulus hati kepada kedua orang tua saya ayahanda Sawaluddin Simatupang beserta Ibunda Rosmaniar Harahap yang telah memberikan kasih sayang mulai dari saya kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karena Do'a dan Ridho merekalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga kepada saudari-saudari kandung saya Melati Prana Rossi Simatupang dan Sabila Simatupang serta seluruh keluarga tercinta saya.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada :

Bapak Dr.Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah S.H.M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi. Demikianlah juga kepada Bapak Faisal SH.MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga kepada Bapak Zainuddin SH.MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Bapak Tengku Riza Zar Zani, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing

dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi, Bapak/Ibu para dosen dan seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dimana penulis menimba ilmu selama ini.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara yang memberi dukungan dan semangat kepada penulis baik secara formil maupun materil, Naga Gusriadi Harahap, Agus Hermawan Sidamanik, Mina Sari Harahap, Widya Permata Sari dan teman-teman kelas B-2 Siang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Tiada gedung yang paling indah dan kuat selain indah dan kuatnya persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Febri Adiyaksa, Reza Azhari Situmorang sebagai tempat curahan hati dan pemberi semangat kepada penulis selama menulis skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabatku Rabiatul Adawiyah, Eka Monica, Fithi Erawi, Yulinda, Febri Ivo, Raden Taufiq Ilhamsyah, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya tiada maksud dan mengecilkkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Demikian Penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas cakrawala berpikir kita semua.

Amin ya rabh al-alamain

**Medan, 2018**

**Penulis,**

**Rahmat Ramadhan Sah**

# DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

## **BAB I. PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Rumusan masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Faedah Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Sifat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Sumber Data.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Alat Pengumpulan Data.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Analisis Data.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Defenisi Operasional.....</b>	<b>7</b>

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Penegakan Hukum.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Penyalahgunaan Senjata Api.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Masyarakat Sipil.....</b>	<b>23</b>

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Perundang-Undangan.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil.....</b>	<b>49</b>
<b>C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil.....</b>	<b>58</b>

### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>79</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI KASUS POLDA SUMUT )**

**Rahmat Ramadhan Sah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hukum, Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai yang dimana Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang diatur dalam peraturan undang-undang Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penegakan hukum penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, untuk Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang berkaitan untuk di teliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang dimana terdapat bahan hukum primer,skunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Ketentuan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki hambatan-hambatan dikarenakan senjata api yang mereka gunakan bersifat ilegal dan senjata api tersebut tidak selalu di bawa dan di pamerkan atau di pertontonkan kepada orang-orang sehingga perlu penyelidikan yang mendasar terhadap kepemilikan senjata api ilegal tersebut, dan juga kurangnya pengawasan oleh kepolisian upaya represif (penindakan) yang di lakukan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan

Kata Kunci : “Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Masyarakat Sipil”

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakkan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap rangkai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum

berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan, maka hukum sangat sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mata hukum tersebut diberlakukan.

Hukum tidak dapat lagi di sebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan fungsi dari berkerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum, sebagai katagori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh yang lain.<sup>1</sup>

Menurut Sosiolog Musni Umar penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil memiliki tiga penyebab, yang dimana, banyak masyarakat yang belum tahu aturan dan pemakaiannya, kurangnya kesempatan untuk melakukan latihan-latihan ringan dengan pengawasan pihak kepolisian maupun organisasi pembantu, serta mudahnya mendapatkan senjata api murah tanpa izin di pasar-pasar gelap yang ada di daerah-daerah Negara Republik

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1

Indonesia, Ini bisa menjadi citra buruk aparat, masyarakat bisa menjadi tak percaya<sup>2</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil”**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>2</sup> Yan Yusuf, "*penyalahgunaan-senpi-sosiolog-jangan-salahkan-masyarakat-jika-tak-patuh-hukum*", metro.sindonews.com/read/1265053/170/ 1513068701 Diberitakan Pada Tanggal 12 Desember 2017

berbangsa dan bernegara hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya di lengkapi dengan kewenang-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh Peraturan Undang-Undang?
- b. Bagaimana hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi Akademis Fakultas Hukum, Masyarakat, kepentingan

---

<sup>3</sup> Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. halaman 1

Negara dan terutama menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai,<sup>4</sup> sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui hambatan keplisian dalam penegakkan hukum penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunan senjata api oleh masyarakat sipil.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi :

---

<sup>4</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Rineka Ciptaa. halaman 28

## **1. Sifat Penelitian**

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang berkaitan untuk di teliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif.

## **2. Sumber Data**

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data Sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Senjata Api, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skep Kapolri No.Pol. :Skep/82/li/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, sumber bacaan dari internet dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan huku primer dan sekunder, seperti internet, kamus umum dan kamus hukum dan lain-lain.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dengan metode ini data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum dan hasil penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam studi dokumentasi.-

### **4. Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan melalui seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Baik dari dokumen resmi wawancara. Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi riset dan lapangan yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari lapangan dan diberikan agar sumber datanya tetap dapat di telusuri.

### **D. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Didalam penelitian ini yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yaitu suatu proses dimana penyelarasan agar terlaksananya suatu pilar-pilar keadilan, kepastian hukum dan sama dimata hukum.

---

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Medan : Fakultas Hukum.* Halaman 5

2. Penyalahgunaan senjata api adalah seseorang yang menggunakan senjata api tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pribadi dan membahayakan nyawa dan diri orang lain.<sup>6</sup>
3. Masyarakat sipil adalah seseorang atau suatu kelompok yang beradap dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.
4. Senjata api adalah suatu alat yang menggunakan mesiu, digunakan untuk melukai atau membunuh manusia ataupun hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun mempertahankan diri, dan juga sekedar mengancam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) *Undang-undang Nomor.15 Tahun 1951*

<sup>7</sup> KBBI. "Pegertian Senjata api". <https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/senjata-api>, di akses tanggal 25 april 2018

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakkan Hukum**

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Jika di tinjau dari subjek nya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Penegakkan hukum jika dili hat dari sisi subjek yang sempit adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahawa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Jika ditinjau dari objeknya penegakan hukum juga memiliki makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam masyarakat.

Penegakkan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan aturan dalam arti sempit. Dan untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum bukan oleh orang, istilah sebaliknya *the rule by the law*, yang di maksudkan

sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>8</sup>

Penegakkan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

Penegakkan hukum di Indonesia masih memiliki problem yang sering di tandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang di operasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri, karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.

Peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita sebuah tujuan yang sangat terpuji yaitu penegakan hukum, yang hanya baru dapat bersandar kepada bentuk

---

<sup>8</sup> Bambang waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset. Halaman 99

<sup>9</sup> *Ibid* halaman 100

penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka<sup>10</sup>. Penegakan hukum memiliki tiga unsur yang perlu diperhatikan :

### **1. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

### **2. Keadilan Hukum**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya,

---

<sup>10</sup> Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset. Halaman 15

sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya berfungsi sebagai keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Karena adil bagi si **A** belum tentu adil oleh si **B**. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain.

Kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”

### **3. Kemanfaatan Hukum**

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.<sup>11</sup>

Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Warga masyarakat mematuhi hukum karena :

- a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
- b. Ada keinginan kuat untkk memelihara hubungan baiik dengan penguasa.
- c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan di lindungi oleh hukum.

## **B. Penyalahgunaan Senjata Api**

---

<sup>11</sup>Rasjuddin Dunge “*Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum* melalui <http://rasjuddin.blogspot.co.id/#> di akses Minggu 17 Desember 2017 pukul 13.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan demi kepentingan pribadi. dan Senjata api dalam Kamus Hukum memiliki ialah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak, dalam Kamus Hukum juga tertulis pengertian senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai atau membunuh manusia ataupun hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun mempertahankan diri, dan juga sekedar mengancam.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan senjata api adalah Seseorang yang menggunakan senjata api untuk hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam persenjataan, contohnya seperti menggunakan senjata api untuk mengancam orang lain di tempat umum, kejahatan terorisme, tujuan untuk kepentingan pribadi sampai kepada menembakkan kepada orang lain yang sebagaimana tindakan ini sangat meresahkan orang lain, padahal sebagaimana di ketahui, bahwasannya penggunaan senjata api adalah untuk melindungi diri bukan untuk melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain.<sup>13</sup>

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 yang

---

<sup>12</sup> KBBI. "Pegertian Penyalahgunaan". <https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/penyalahgunaan>

<sup>13</sup>Nofryhardi "Pengaturan Senjata Api Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959" <https://nofryhardi.wordpress.com/2016/10/19/> diakses minggu 17 desember 2017 pada pukul 23.00 WIB

bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 disebutkan; “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Penyalahgunaan senjata api menurut penulis, pelaku penyalahgunaan senjata api, baik sebagai pemilik senjata api ataupun sebagai orang yang tidak memiliki senjata api itu tetapi menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut diantara lain:

Pasal 56 KUHP Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu, mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut dan mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Penyalahgunaan senjata api yang kepemilikannya oleh masyarakat bersifat legal demi tujuan tertentu semisal aksi kriminalitas. Penyalahgunaan senjata api yang kepemilikannya bersifat ilegal demi tujuan tertentu seperti tindakan

kriminalitas. Penyalahgunaan senjata api baik oleh masyarakat sipil ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

#### 1. Faktor Masyarakat Yang Merasa Puas Diri Karena Memiliki Senjata Api.

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api illegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api illegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang di rumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu. Terdapat tipe orang yang senang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya. Karena memiliki barang yang dianggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan tersendiri setelah memiliki barang yang diinginkan.

Kepuasan itu sendiri menjelaskan mengenai perilaku dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Maslow, menyatakan bahwa "kebutuhan manusia tersusun

dalam suatu hierarki. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan orang lain". Dalam Teori Motivasi Kepuasan menyatakan bahwa faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang membuat mereka lakukan aktivitasnya, jadi mengacu pada diri seseorang.

## 2. Faktor Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran Senjata Api Illegal.

Pengawasan senjata api merupakan tugas dan tanggungjawab kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi : "Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Pengertian Pengawasan menurut Sumardjo Tjitrosidoyo "Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das Sollen*) dan yang adanya (*das Sein*).

Tujuan dan ruang lingkup pengawasan berpendapat bahwa "Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan"

## 3. Faktor Sulitnya Prosedur Kepemilikan Ijin Senjata Api Berizin / Legal

Ketentuan perizinan Pasal 1 (1) Perpu Nomor 20 Tahun 1960 disebutkan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan perang sendiri

yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Senjata untuk masyarakat sipil dapat diimpor apabila memiliki izin dalam hal ini Pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Direktorat Intelijen Pengamanan.

Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Padahal dalam kejahatan penyelundupan senjata api, pada dasarnya terjadi karena tersedianya peluang untuk melakukannya.

Peluang yang tersedia tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja, oleh karena itu, harus ada usaha penanggulangannya, adapun usaha-usaha yang ditawarkan antara lain, Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan, dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap, dan memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata Illegal api di Indonesia.

Izin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan

kejahatan. Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian ijin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.

#### 4. Perdagangan Senjata Api Gelap Dengan Harga Jual Yang Murah Dan Proses Yang Mudah.

Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki senjata api, sekarang tidak perlu harus menjadi tentara atau polisi. Meskipun ketentuan hukum mengatur kepemilikan senjata. Namun Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh subur nya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggungjawab.

Pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terangterangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta bisa mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol. Bahkan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu.<sup>14</sup> Lemahnya pengaturan tentang senjata api yang tidak ketat dan masih tumpang tindih, kontrol dan pengawasan yang lemah terhadap peredaran dan penggunaan senjata api, rendahnya profesionalisme aparat keamanan, bisnis peredaran senjata api yang menggiurkan,

---

<sup>14</sup>Laurensius. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Masyarakat Sipil" <https://media.neliti.com/media/publications/209583-none.pdf> . Diakses pada hari Rabu 21 maret 2018. Pukul 10.05 WIB

rendahnya hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api, lemahnya penegakan hukum dan kontrol perbatasan.

Penyalahgunaan senjata api terjadi dikarenakan ada sumber-sumber utama yang menjadi peredaran senjata api ilegal di Indonesia di antara lain :

a. Pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau Polisi.

Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata di banyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh Undang-Undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/Polri di kalangan masyarakat luas termasuk di kalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggungjawab aparat.

Perusahaan persenjataan (PT Pindad) sebagai produsen senjata api resmi milik Indonesia selain melayani permintaan dari dalam negeri juga melayani pembelian senjata api dari beberapa negara tetapi prosedurnya harus melalui Kementerian Pertahanan RI dan bersifat G to G (*Government to Government*). Jalur distribusi resmi ke TNI/Polri telah ditentukan seperti untuk Angkatan Darat (AD) ke Direktorat Peralatan Angkatan Darat (*Ditpalad*),

Angkatan Laut (*AL*) ke Dinas Materil Senjata dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (*Dissenlekal*), Angkatan Udara (*AU*) ke Dinas Aeronautika (*Disaeroau*) dan Polri ke Staf Logistik Kepolisian Republik Indonesia (*Slog Polri*).

b. Senjata rakitan buatan local.

Pada dasarnya senjata rakitan juga disebut *small arms* karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti polapola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri "kerajinan rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Penyelundupan senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi "pasar gelap" senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyalahgunaan senjata api tidak lepas dari banyaknya penyelundupan senjata api ilegal dan juga perdagangan senjata api ilegal, Jadi dengan maraknya perdagangan dan juga penyelundupan senjata api masyarakat dapat dengan mudah memperoleh senjata api untuk dipergunakan dengan berbagai macam alasan.

Penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami angka peningkatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan dengan menggunakan senjata api. Jadi untuk dapat mengawasi serta menangani penyalahgunaan senjata api di dalam

masyarakat, Polri khususnya jajaran Polda SUMUT harus lebih ketat dalam mengeluarkan izin penggunaan senjata api untuk masyarakat.

Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1948 berbunyi, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin

kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (*IKSHA*), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor .Pol : Skep/82/II/2004.<sup>15</sup>

### **C. Masyarakat Sipil**

Masyarakat Sipil adalah sekelompok orang yang kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya bersuadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat dari tatanan legal atau seprangkat nilai bersama. Dan masyarakat sipil sebagai penengah, berdiri diantara ruang privat dan negara, karena masyarakat sipil tidak memfokuskan diri pada kehidupan sipil dan ruang publik. Tapi mereka dapat membantu menciptakan norma-norma dan pola keterlibatan kultural yang dapat meluas keruang publik. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sipil adalah sekelompok atau seseorang yg tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan khusus, sebab itulah harus ada perlindungan khusus untuk masyarkat sipil.<sup>16</sup>

Masyarakat sipil juga merupakan konsep sebuah masyarakat warga yang beradap,dimana dalam ruang partisipasinya untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dari segala sisi pembangunan,ekonomi,sosial,kemasyarakatan hukum,politik,dan budaya idealnya mempunyai posisi dan peran yang menentukan, pada konsep ini masyarakat tidak hanya disiapkan untuk dijadikan sebagai objek atau pengguna (*user*), namun lebih dari itu, masyarakat harus

---

<sup>15</sup>Bram Satrio "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api oleh masyarkat sipil*" <http://digilib.unila.ac.id/10614/14/BAB%20I.pdf> diakses pada hari Minggu 17 Desember 2017, Pukul 23.16 WIB

<sup>16</sup>Dedi Syahputra <https://dedisyaputra.wordpress.com/2010/10/16/masyarakat-sipil/> di akses Senin 18 Desember 2017 pada pukul 11.04

dijadikan salah satu penentu kebijakan (*Decesion Maker*) dimana posisi tawarnya (*Bargaining Position*) harus berimbang dikarenakan masyarakat sipil itu wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan Negara serta adanya keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya<sup>17</sup>

Masyarakat pula memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh suatu negara agar terlaksananya suatu keberlangsungan hidup di suatu negara tersebut, adapun hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

#### a. Hak Masyarakat

Hak-hak memiliki makna hak yang didapat dari undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum.

##### 1. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum maupun sosial. Hak Moral adalah hak yang berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi dan individu.

##### 2. Hak Positif dan Negatif

Hak positif adalah suatu hak yang bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Hak negatif adalah hak yang bebas untuk

---

<sup>17</sup> Resthoe Jeb <http://resthoe.blogspot.co.id/2013/01/masyarakat-sipil-civil-society.html> di akses pada hari senin tanggal 12 maret 2018 pukul. 08:23 WIB

dilakukan sesuatu atau memiliki dalam arti orang lain tidak boleh menghindari untuk melakukan atau memiliki hal itu.

### 3. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus adalah hak yang bersifat khusus yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia atau karena ia manusia, hak ini dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali, yang di Indonesia disebut dengan "Hak Asasi Manusia".

### 4. Hak Sosial dan Hak Individu

Hak sosial adalah hak yang bukan hanya memiliki kepentingan untuk negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Hak Individu adalah hak yang menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara.

### 5. Hak Absolut

Hak absolut adalah hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku dimana saja dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan.

#### b. Kewajiban Masyarakat

Menurut Prof. Notanogoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan sehingga kewajiban adalah

sesuatu hal yang wajib di lakukan, kewajiban memiliki 5 hal yang harus di lakukan oleh masyarakat atau warga negara.

1. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Kewajiban mentaati aturan hukum yang berlaku dan pemerintahan
3. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain
4. Kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang
5. Kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Aris Sugiharto. *Hak dan kewajiban masyarakat* melalui <http://arissugiharto28.blogspot.co.id/2012/01/hak-dan-kewajiban-masyarakat.html> di akses pada tanggal 13 maret 2018 pukul. 13:48 WIB

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh**

###### **Peraturan Undang-Undang.**

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dapat dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, norma hukum dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuknya dan masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman, Dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam sistem pidana, tetapi keduanya saling berhubungan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menerbitkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu arahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki keteraturan dalam pergaulan hidup bersama.

Norma hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu perbuatan-perbutatan yang dilarang (*verbod*) atau yang diharuskan (*gebod*).

Sanksi merupakan karakteristik dari pada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum. Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau ppidanaan, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum.

Pemberian hukuman (*pidana*) merupakan persoalan yang dapat dari dua sudut, sebagai berikut; dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*), dan dalam arti konkrit, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu. Tugas sanksi dalam undang-undang pidana dapat ditinjau dari dua sudut pandang, sebagai berikut; Sanksi merupakan akibat hukum (*rechtgevolg*) berhubung dilanggarnya suatu norma, dan Sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.<sup>19</sup>

Hukum pidana secara tradisional dapat diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi, prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu defenisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan

---

<sup>19</sup>Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surakarta. Mandar Maju. Halaman 1

para ahli di dalam memberikan defenisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut, menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari defenisi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana, para ahli yang mewakili defenisi hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Simons**

a. Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objective zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peratran-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan hukumannya itu sendiri.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif (*straffecht in sbjectieve zin*) dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk mengatur hukum yakni, hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah di tentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekusaan dari negara untuk menghukum.

2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*.

## **2. Jan Remmelink**

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai-mengenai pidana serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan, dan dalam arti objektif, Jen Remmelink juga membagi tiga hal yaitu:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan pidana, yakni norma-norma yang harus di taati oleh siapapun.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di dayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma-norma itu, yakni hukum penitensier atau hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana *ius poenale*. Jadi, hukum pidana *ius puniendi* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak negara dengan organ-organnya untuk menjathkan idana kepada seseorang atas

pelanggaran terhadap hukum pidana ius poenale, dimana hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya.

### 3. Moeljatno

Moeljatno merumuskan hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan :

1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Ketentuan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya dan norma hukum dalam perkembangannya dapat di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat yang dimana segala aturan yang dibuat harus di patuhi oleh setiap orang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 7

<sup>21</sup> A.Hamid.S.Attamimi. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius , halaman 6

Hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai “jahat”, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai “terlarang” sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai “legitimasi”. Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan melarang dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana.

Aturan mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan kesalahan tindak pidana<sup>22</sup>

#### A. Tujuan Pidana.

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pidana, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>22</sup> *Op.cit.* Halaman 19

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut:

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah orang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.

Para ahli memberikan pemikiran di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkan pidana, sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena di dalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.

Teori ini, menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain . Dengan perkataan lain, penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan. Jadi, teori absolut memandang pemidaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno mengatakan "hutang nyawa dibalas dengan nyawa".

## 2. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat, jadi, teori ini mengibaratkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan.

Sebagaimana halnya dengan teori absolut, dalam teori relatif juga terjadi perbedaan pendapat atau paham dari para sarjana, sebagai berikut:

- a. Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah kejahatan terdapat perbedaan paham yaitu, ada yang menghendaki agar ditujukan kepada umum atau disebut pencegahan umum, ada yang menghendaki agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan kejahatan atau disebut *speciale preventie* (pencegahan khusus).

- b. Dalam hal cara untuk mencapai tujuan prevensi terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu, dengan cara mengadakan ancaman pidana berat yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu delik, dengan cara mengadakan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki pribadi orang yang melakukan kejahatan, dengan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.

Menjalankan makna dari Negara Hukum tersebut, maka ada beberapa penegakan hukum yang harus di lakukan khususnya di bidang persenjataan yang di serahkan penegakan dan aturan hukumnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi yang namanya perbuatan tindak pidana, yang dimana agar tidak terjadinya suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sekaligus akan dilekatkan sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Robinson dalam buku, Chairul Huda, mengatakan aturan mengenai tindak pidana dibuat untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan, dan aturan hukum yang mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.<sup>23</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat

---

<sup>23</sup>Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri, halaman 15-16

orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Fletcher mengatakan (*we distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristics of actor (insane, infant)*). Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas, maka mestinya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi jauh lagi harus dapat dipisahkan.

Penegakan hukum pada diri seseorang dalam tanggungjawabnya menghadapi hukuman pidana memiliki aturan dan syarat-syarat yang harus ada pada dirinya sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu yang seseorang patut dicela karena perbuatannya sendiri, dimana wujud celannya adalah pembedaan. Tekanannya justru berfungsi pada melegitimasi penegakan hukum untuk menempatkan nestapa yang menjadi konsekuensinya.<sup>24</sup>

Menurut penulis, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan seseorang (pembuat) itu sendiri, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 17

sebagai faktor penentu atas tindak pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan rasa aman dan tentram tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri mempunyai kewenangan memberikan izin kepada warga sipil yang ingin memiliki senjata api, namun pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali mengingkari dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan aparat yang berwenang dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tidak digunakan untuk kepentingan mempertahankan diri (*self defence*) dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri. Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sebagai wujud personifikasi sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*).

Memiliki senjata api diperlukan biaya yang tidak murah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki senjata api, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki dan membawa senjata api. Namun bukan hanya orang-orang yang karena tugas dan jabatannya saja yang diperbolehkan membawa serta memiliki senjata api, masih ada orang-orang dari golongan ekonomi tertentu yang dapat memiliki serta membawa senjata api. Di dalam perkembangannya banyak warga sipil selain yang tersebut di atas memiliki izin untuk menguasai senjata api.

Lembaga kepolisian di buat yang dimana tugas dari kepolisian negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (

pasal 30 ayat 4 UUD 1945), dan kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>25</sup>

Penegakan hukum, agar dapat menjadi sarana untuk menciptakan tujuan hukum. maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadikan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur 3 (tiga) tugas pokok kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami

---

<sup>25</sup>Firmansyah Arifin, dkk 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasioan (KRHN), halaman 85

perwujudannya didalam masyarakat. Pada posisi ini polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum dari masyarakat yang dilayaninya.

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana.

Senjata api sendiri dalam hal ini merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan.

Pihak kepolisian sampai saat ini berhasil melakukan penangkapan tentang kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, terutama pada warga Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang bernama Rusman Hadi yang berusia 42 tahun dan Rusman Hadi diduga memiliki senjata api (senpi) amunisi, dan puluhan senjata tajam (sajam) tanpa izin penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang bernama Muhammad Syarifuddin bahwasannya peristiwa ini benar-benar menjadi menakutkan dan mengancam ketenangan

warga, karena warga dan beliau sering mendengar suara ledakan dari dalam rumahnya.

Setelah menerima informasi dari warga sekitar, pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan ke dalam rumah Rusman Hadi. Di salah satu ruangan rumahnya ditemukan banyak dipajang senjata seperti senapan angin, sangkur, parang lading, mandau, samurai, katana, dan pedang china, dan ketika dilakukan pengecekan kedalam kamar tersangka, pihak kepolisian menemukan senjata api jenis bareta dengan peluru hampa sebanyak 100 butir yang ia sembunyikan di dalam kotak senjata atau harkes.

Pihak kepolisian langsung melakukan interogasi kepada tersangka, dari hasil interogasi, tersangka mengaku masih memiliki senjata lain seperti air soft gun, pistol FN, 14 amunisi berkaliber 9mm, sangkur, liding aceh, dan mandau dirumahnya yang lain di Jalan Eka Warni IX, Medan, pihak Kepolisian yang berada di TKP menanyakan darimana si tersangka mendapatkan itu, dan tersangka itu mengatakan bahwa peluru hampa yang berjumlah 100 butir itu dibelinya dari seorang oknum TNI seharga Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada Desember 2015 sewaktu dia bekerja di Aceh, Sedangkan Air Soft Gun ia membelinya dari Tigers Airsoftgun Shooting Club (TAC) Medan.

Tersangka mengatakan bahwa ia menggunakan senjata api itu untuk menjaga lingkungan rumahnya. Total barang bukti yang berhasil disita ; Sepucuk senjata api merek Bareta, 2 (dua) samurai, 5 pucuk air softgun, Parang liding, Mandau, 7 (*tujuh*) pucuk senapan angin, 65 butir peluru kaliber 7,6 tanpa amunisi, 100 butir peluru hampa, 12 set tombak ikan, Sebutir CO, 1 pucuk

senapan angin biasa, 2 kotak harkers, 5 bilah sangkur, dan Tabung gas Scuba pengisi senapan angin.

Pihak kepolisian menjatuhkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/DRT tahun 1951, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.<sup>26</sup> Menurut penulis, sanksi yang dibuat dalam undang-undang ini jauh lebih berat dibandingkan ordonasi 1937 yang hanya membuat sanksi hukuman 1 tahun penjara saja yang dimana senjata api itu tersebut sangat berbahaya jikalau disalahgunakan oleh masyarakat sipil yang dapat membuat orang lain terasa takut/tidak nyaman bahkan bisa membahayakan nyawa orang lain.

Republik Indonesia secara normatif, sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.<sup>27</sup>

Menurut penulis, kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan

---

<sup>26</sup>Mei Leandha, Penangkapan "Warga Titi Kuning Karena Memiliki Senjata Api Tanpa Izin" Media Elektronik Kompas.com/ Diberitakan Pada Tanggal 04 April 2017

<sup>27</sup>Alfadhilla. "Penegakkan hukum Oleh Kepolisian Terhadap Masyarakat Sipil" <https://media.neliti.com/media/publications/186641-ID-penegakan-hukum-oleh-kepolisian-terhadap.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2018

segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus di cari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seseorang gila yang melakukan perbatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana dan penjelasan tentang kesalahan dijelaskan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

a. Metzger.

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

b. Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya ubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu: 1. Keadaan psikis tertentu, 2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

c. Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

d. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan yaitu : 1. dari akibatnya, Kesalahan adalah hal yang dapat dicela, 2. dari hakikatnya, Kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

e. Moeljatno

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dalam defenisi tindak pidana. Moeljatno juga mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana barangsiapa yang melakukannya. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari perbuatan untuk berbuat demikian.

Perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali itu, orang dapat dicela karena melakukan

perbuatan pidana, meskipun tak sengaja, tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya<sup>28</sup>

Marshall mengatakan dalam buku Chairul Huda, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah “perbuatan” saja, perbuatan yang dimaksud disini ialah berisi kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (*omisi*). Diening mengatakan, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarag oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam pasal 11 RUU KUHP yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan meakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Adapun unsur kesalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 77

<sup>29</sup> *Op.cit.*, halaman 29

3. Tidak adanya alasan emAAF yang dapat menghapus kesalahan.<sup>30</sup>

Undang-undang yang memiliki norma hukum sudah mengatur tentang persenjata apian yang memiliki peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum yang dimana terdapat sanksi yang diperuntukkan bagi siapapun, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.<sup>31</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum yang lain juga mengatur mengenai kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, dan pembuatan, yang dimana maksud dari kepemilikan adalah hak atas bahan peledak yang diberikan oleh kapolri atau pejabat yang diberi wewenang oleh kapolri yang memuat tentang kekuasaan dan kewajiban atas bahan peledak, dan setelah kepemilikan, mengenai penguasaan juga di atur yang dimana penguasaan itu bermaksud kewajiban atas bahan peledak tetapi tidak memiliki hak menggunakan atau mengalihkan kepada pihak lain, dan demi untuk menjaga keamanan bahan peledak peraturan ini juga memberikan tempat penyimpanan kepada aparat kepolisian atau pejabat yang diberi wewenang mengenai hal ini, yang dimana tempat penyimpanan itu bermaksud untuk

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 82

<sup>31</sup> Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang pengawasan dan sanksi dalam persenjata apian.*

mengamankan dan menyelamatkan bahan peledak dalam suatu tempat agar terhindar dari pencurian dan kerusakan.<sup>32</sup>

Pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik TNI atau POLRI untuk kepentingan olah raga juga memiliki prosedur yang dimana pengendalian dalam hal untuk kepentingan olahraga harus memiliki rekomendasi, yang dimana rekomendasi tersebut surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan senjata api/amunisi, setelah itu harus didalam pengawasan dan pengendalian yang dilakukan sebagai usaha kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan izin senjata api dan amunisi dalam rangka pengamanan dan penindakan senjata non-organik TNI atau POLRI.<sup>33</sup>

Peraturan-peraturan diatas tersebut yang berkaitan dengan pengaturan untuk menghindari penyalahgunaan senjata api dibuat sebagai hukum yang dimana huku berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum menjadi berarti apabila perilaku masyarakat di pengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya yang dimana hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu di bentuk dan di hapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini kita tidak melihat dari segi isi norma tersebut, tetapi juga dari segi berlakunya atau pembentukannya.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 “*Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial*”.

<sup>33</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol. 13 Tahun 2006 “*Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI-POLRI Untuk Kepentingan Olahraga*”.

Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hirarki<sup>34</sup>.

Ketentuan yang telah dijabarkan diatas bahwasannya terkhusus dalam kasus yang penulis teliti dari informasi yang didapat pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (*POLDASU*) dan di jerat dengan pasal 1 dengan ancaman pidana mati,seumur hidup, dan paling singkat selama-lamanya 20 tahun penjara. Dengan ketentuan yang telah dijabarkan diataslah bahwasannya seseorang tidak dapat memiliki senjata dengan sesuka hati atau pun semaunya saja musti memiliki surat izin memiliki senjata agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak disalahgunakan sepertihalnya dalam permasalahan ini,

Syarat-syarat untuk dapat memiliki izin untuk senjata api telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri,Adapun persyaratannya di dalam Pasal 8 yang berbunyi:

1. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 9

- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog.
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau

Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- l. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- m. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
- n. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- o. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara.

## **B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil**

Hambatan menurut KBBI adalah halangan atau rintangan, yang di hadapi pihak kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan

dikarenakan banyak memiliki problematika yang sangat sulit di hadapi oleh pemerintah,<sup>35</sup>

Menurut penulis, hambatan adalah suatu kendala yang membuat sulit terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal, maupun secara umum, hambatan pula menjadi daya tarik agar lebih gesitnya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dari proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai seseorang dinyatakan bersalah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki hambatan-hambatan dikarenakan senjata api yang mereka gunakan bersifat ilegal dan senjata api tersebut tidak selalu di bawa dan di pameran atau di pertontonkan kepada orang-orang sehingga perlu penyelidikan yang mendasar terhadap kepemilikan senjata api ilegal tersebut,<sup>36</sup> dan juga kurangnya pengawasan oleh kepolisian, gangguan keamanan dan tindak kejahatan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan masyarakat sipil masih dalam tingkat terkendali, akan tetapi perkembangan tingkat kejahatan penyalahgunaan senjata api juga makin banyak dan meresahkan masyarakat lainnya.

Berkembangnya kejahatan penyalahgunaan senjata api yang belum dapat di imbangi oleh pemusatan penanganan oleh pihak kepolisian yang membuat masyarakat merasakan lemahnya rasa kepercayaan diri mereka terhadap penegakan hukum.

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), "Tentang Definisi Dari Hambatan"

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Haris Fadilah. Tanggal 23 Februari 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

Kriminalitas adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab-musabab hakikatnya kerap kali kurang dipahami, karena tidak melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif sebab-musababnya, Perkembangan didalam dan diluar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal, tindakan kriminal juga termasuk kedalam perbuatan-perbuatan pidana, penyalahgunaan senjata api adalah kriminalitas yang berupa kesalahan bagi pengguna yang menyalahgunakannya yang dimana kesalahan itu sebagai kesalahan *mens rea* yang memiliki arti sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu turan hukum (perundang-undangan).<sup>37</sup>

Hambatan cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

---

<sup>37</sup> Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, Halaman 138

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan persenjataan. Namun Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab.

Pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terang-terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta bisa mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol yang tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu.

Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api tu digunakan untuk apa nantinya. seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

## 2. Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api ilegal.

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) berbunyi : "Barangsiapa, yang

tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (*dua puluh*) tahun.

Ancaman hukuman penjara 20 (*dua puluh*) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api illegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api illegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api illegal tersebut.

3. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli.

Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.

4. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian.

Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang

rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.

#### 5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana di daerah-daerah tertentu saja. Biasanya di lingkungan perumahan bahkan di lingkungan perumahan mewah/real estate hampir tidak pernah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, kecuali satpam (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan.

#### 6. Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

#### 7. Faktor Internal

Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata

api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

#### 8. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi di luar kepolisian dikarenakan kurangnya peran masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu UndangUndang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

Kendala Geografis yang menyebabkan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Secara umum Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan terletak diantara provinsi-provinsi yang telah maju serta berkembang. Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan menjadi perlintasan yang

dilewati oleh peredaran senjata api hal tersebut menjadikan semakin meningkatnya penyalahgunaan senjata api.

#### 9. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.<sup>38</sup>

Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada suatu daerah, sehingga membuat tidak tuntasnya suatu kasus itu terselesaikan. Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat. Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terjadinya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat signifikan. Untuk itu, agar dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

Hambatan juga didapat oleh pihak kepolisian saat dalam proses melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Dalam pelaksanaannya penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan dan kendala yuridis dalam undang-undang yang mengatur tentang sajam. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu, saat penyidik melakukan tindakan olah TKP

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Haris Fadilah. Tanggal 26 Februari 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran penyalahgunaan senjata api dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih bahwa senjata api tersebut bukan merupakan kepunyaan si pelaku.

Pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka terhadap leluhur dan tradisi membawa senjata tajam merupakan suatu keharusan untuk menjaga diri dari suatu kejahatan yang ada disekitarnya, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur bahwa membawa senjata api tanpa hak merupakan suatu kejahatan/pelanggaran. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.

Pelaksanaan pemeriksaan penyidikan bahwa suatu ketika pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan juga karena rendahnya pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata api sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan,

Sikap pelaku tindak pidana membawa senjata api yang bersikeras bahwa kebiasaan adat mereka yang harus di dahulukan sehingga pelaku menolak senjata tajam yang mereka bawa untuk di sita, dan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata api, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata

tajam apa saja yang dilarang untuk dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur senjata api tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata api tersebut.<sup>39</sup>

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan**

#### **Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil**

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil menurut Saprinah Sadli kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial,<sup>40</sup>

Menanggulangi kejahatan juga memiliki usaha yang mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (lembaga pemasyarakatan).penerapan pembinaan dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato menteri kehakiman Dr. Shardjo yang berjudul Beringin Pengayoman. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Haris Fadilah. Tanggal 27 Februari 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

<sup>40</sup> Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta ; LaksBang PRESSindo, halaman 175

Penanggulangan secara umum penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya, Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penagnggulan bersifat konsepsional yang hars direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik dilakukan oleh kepolisian, juga berbagai cara pernodaan dengan sistem wilson dan sebagainya.

Menurut Walter c. Reckles dalam *The Crime Problem*, penanggulangan kejahatan terbagi atas 5 cara yaitu :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkenalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partsisipasi Masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Halaman 195

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan sesuatu permasalahan yang sangat dan harus di tindak lanjuti, yang dimaksud ilegal disini ialah senjata api yang kepemilikannya tidak sah menurut hukum, dikarenakan kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar, Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. 64 Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan pencegahan dilakukan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi diberikan tugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan kepolisian agar terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya tugas-tugas daripada tugas preventif dan represif.<sup>42</sup>

**DATA KASUS MENGENAI JUMLAH PENYALAHGUNAAN SENJATA  
API BERDASARKAN TAHUN  
(2015-2017)**

TAHUN	JUMLAH KASUS	PELAKU		
		APARAT	WARGA SIPIL	OTK
2015	28	7	9	12
2016	31	5	11	15
2017 (JANUARI- AGUSTUS)	25	4	13	8
TOTAL	84	16	33	31

*\*OTK = Orang Tidak Dikenal*

*\*Sumber = Ditreskrim Umum Polda Sumut, Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kejahatan dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum kepolisian sumatera utara

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Andry Setiawan, Sik., M.H. Tanggal 28 Februari 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

mengalami peningkatan khususnya bagi warga/masyarakat sipil jika dilihat dari tahun 2016 jumlah kasus penyalahgunaan senjata api berjumlah 11 kasus lebih banyak dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 9 kasus saja, dan jika dilihat dari januari-agustus 2017 kasus penyalahgunaan senjata api makin meningkat dari 2 tahun sebelumnya yaitu 13 kasus, dan jika dijumlahkan maka, jumlah penyalahgunaan senjata api yang dilakukan masyarakat sipil kurun waktu selama 3 tahun adalah 33 kasus. Dan berikut ini adalah jenis-jenis senjata yang digunakan para pelaku penyalahgunaan senjata api.

**JENIS-JENIS SENJATA API YANG DIGUNAKAN OLEH PARA  
PELAKU**

PELAKU	JENIS SENJATA		
	PISTOL	LARAS PANJANG	RAKITAN
APARAT	12	4	-
WARGA SIPIL	19	-	14
OTK	17	6	8
TOTAL	48	10	22

\*OTK = *Orang Tak Dikenal*

\*Sumber = *Ditreskrim Umum Polda Sumut, Tahun 2017*

Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jenis senjata api yang sering pelaku salahgunakan oleh masyarakat sipil khususnya dalam melakukan kejahatan yaitu dengan pistol sebanyak 19 pucuk, dan senjata rakitan sebanyak 14 buah.

Tugas Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam memelihara dan menjamin keamanan umum, serta mencegah timbulnya

suatu kejahatan. Tugas preventif ini lebih bersifat menjauhkan masyarakat dari pelanggaran hukum. Tugas ini dilakukan agar tidak bertemunya unsur niat jahat seseorang dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan dalam tugas represif itu merupakan tugas dalam penegakannya, yaitu tugas yang dimulai dari tahap pengumpulan barang bukti, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan atau memperkarakan pelaku bila terbukti melakukan kejahatan hingga terjadinya suatu tindak pidana. Tugas represif merupakan suatu tindakan setelah terjadinya tindak pidana atau pemberantasan kejahatan, bagaimana tindakan dari aparat kepolisian untuk menindak lanjuti suatu kejahatan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Kepemilikan senjata api ilegal mempunyai masalah yang sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Ketentuan pasal tersebut, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan.

Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu Nomor. 20 Tahun 1960 pada pasal 1 untuk menyesuaikan penyebutannya. mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1948.

Mewujudkan atau menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat yang sudah di amanatkan dari peraturan perundang-undangan, maka kami (pihak kepolisian) melakukan berbagai upaya baik penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan terhadap senjata api ilegal maupun legal, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat penyalahgunaan senjata api, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( *POLDASU*) melakukan upaya sebagai berikut :

#### 1. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan nyata yang di lakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Adapun upaya represif (penindakan) yang di lakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal ini adalah :

##### a. Penyelidikan

Penyelidikan di atur dalam pasal 1 butir 5 KUHP, menjelaskan bahwa serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari maupun menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang sedangkan yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan( Pasal 1 butir 4 KUHP). Pada Pasal 4 KUHP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

Penyidik reserse kriminal umum kepolisian daerah sumatera utara akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan senjata api. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang menggunakan senjata api dan dalam hal tertangkap tangan maka penyidik reserse kriminal umum kepolisian daerah sumatera utara tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadapkan kepada penyidik.

#### b. Penyidikan

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP. Proses penyidikan tindak

pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat ini penyidik Reserse Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam Dalam mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang peredaran dan bagaimana cara penggunaan senjata api tersebut. Juga akan diketahui dari mana asal senjata api tersebut didapati oleh pelaku.

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan hukum pidana yang sering dikenal sebagai (criminal application) dengan cara penerapan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara baik dari penerapan pasal,tuntutan maupun putusannya, meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa membawa senjata api merupakan dalil untuk melindungi diri , secara paksa pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa tujuan membawa senjata api dengan alasan melindungi diri sangat tidak sesuai dengan keadaan sistem hukum serta perkembangan zaman pada saat ini karena apabila tujuannya untuk berjaga diri maka sudah ada instansi yang melindungi ketertiban masyarakat yaitu POLRI.

### c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.<sup>43</sup> tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

Ketentuan bahwa penangkapan harus segera meyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

### d. Melakukan Tindakan Hukum

Tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Andry Setiawan, Sik., M.H. Tanggal 02 Maret 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

Tugas represif ini, aparat kepolisian melakukan penindakan secara langsung dalam menangani setiap kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata api melalui langkah-langkah dalam penindakan kejahatan tersebut. Dengan meletakkan anggota-anggota kepolisian di titik-titik yang rawan dengan kejahatan disuatu daerah merupakan salah satu cara menindak lanjuti terjadinya suatu kejahatan. Kepolisian juga menurunkan tim ataupun anggota-anggota kepolisiannya untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan yang sudah tertangkap tangan oleh kepolisian melakukan tindak pidana. Dalam menindak lanjuti kasus-kasus dengan menggunakan senjata api bagi mereka yang tidak memiliki izin kepemilikan senjata api ini.

Kepolisian juga melakukan suatu langkah antisipasi beredarnya senjata api di masyarakat. Penindakan secara langsung oleh aparat kepolisian dilakukan dengan melakukan razia selektif ataupun pemeriksaan ditempat-tempat yang padat penduduknya seperti melakukan razia di jalan raya, di setiap lampu merah, bahkan ditempat-tempat hiburan sekalipun dilakukan pemeriksaan. Untuk tempat-tempat hiburan biasanya pemeriksaan ataupun razia dilakukan oleh petugas keamanan atau satpam yang telah bertugas disana. Hal ini merupakan suatu bentuk langkah yang juga dapat membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.<sup>44</sup>

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dengan senjata api ini juga dilakukan dengan peningkatan penjagaan dan observasi. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan aparat kepolisian berpakaian preman, dapat dilakukan dengan berpakaian diruas daerah-

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Andry Setiawan, Sik., M.H. Tanggal 03 Maret 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

daerah yang dianggap rawan kejahatan. Upaya yang dilakukan adalah patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan.

## 2. Tindakan Preventif.

Disamping tugas represif tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah apa yang disebut dengan tugas preventif, yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak preventif, untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.

Langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat adalah :

### a. Sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat

Senjata api bukanlah merupakan benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya senjata api rakitan yang banyak sekali beredar dan sudah meluas di Indonesia. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin

kepemilikan senjata api dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin yang sah, melakukan pendataan kepemilikan senjata api untuk pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api agar dapat dilakukan penarikan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis.

Penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (Skep Kapolri No.Pol 82 Tahun 2004), melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini penyidik menggunakan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyerahkan Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK), lulus psikotes ( meliputi mental dan psikologis), memiliki kemampuan dan kemahiran menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan lulus ujian menembak di suatu tempat yang telah ditentukan. Karena jika senjata api tersebut diberikan begitu saja pada orang yang tidak mahir dalam menembak, dikhawatirkan justru akan membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan sangat baik ketentuan dan Undang-Undang tentang senjata api serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kapolda, izin tersebut telah diperoleh, pemilik senjata harus memperpanjang izin kepemilikan itu selama enam bulan sekali dan dapat diperpanjang apabila terdapat cukup alasan izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu enam bulan dan permohonan diajukan selambat-lambatnya

satu bulan sebelum habis masa berlakunya. Maka jika selama batas deadline perpanjangan izin tidak dilanjutkan, maka dianggap sudah kadaluwarsa dan illegal. Pemberian izin kepemilikan senjata api oleh aparat kepolisian kepada warga sipil diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.”

Pencatatan dan prosedur yang ketat kepolisian juga bekerjasama dengan perbankan Indonesia dalam pencatatan sipil kepemilikan senjata api, dengan menggandeng Perbankan disetiap daerah, wilayah peredaran senjata api setidaknya dapat diawasi diwilayah masyarakat. Selain itu pastinya hal-hal mengenai jenis dan klasifikasi senjata api Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat melibatkan yang diketahui oleh Perbankan.

#### b. Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Kepolisian, sebagai usaha dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara mendatangi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap masyarakat dilakukan di Wilayah Kota Medan Khususnya yang rawan akan

penyalahgunaan senjata api serta rawan terjadi tindak pidana. Daerah-daerah tersebut adalah daerah perbatasan kota dimana setiap harinya lalu lintas dari luar daerah sangat padat sehingga memungkinkan senjata api dapat dimasukkan kedalam wilayah Kota Medan Khususnya. Dengan menugaskan beberapa personil dalam operasi patrol polisi juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawasan dan pengaduan tindak pidana yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat.

### c. Razia

Kegiatan Razia yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalahgunaan senjata api. Selain itu juga dilokasi yang dicurigai jalur lintas peredaran senjata api illegal yang masuk kedalam wilayah Kota Medan yang umumnya terletak didaerah pinggiran kota dan wilayah perlintasan provinsi. Dari kedua tugas tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah tugas preventif (mencegah), karena telah merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam.<sup>45</sup>

Pelaksanaan tugas keamanan tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa Polisi Indonesia adalah sebagai penyidik, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Andry Setiawan, Sik., M.H. Tanggal 04 Maret 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana.

### 3. Faktor Eksternal

#### a. Upaya mengatasi Kurangnya Peran Masyarakat.

Polda Sumatera Utara berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi akan bahaya penyalahgunaan senjata api.

#### b. Upaya mengatasi Kendala Geografis

Peningkatan pengawasan di daerah perbatasan Polisi juga akan melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran senjata api ilegal yang masuk melalui daerah perbatasan.

### 4. Faktor Internal

#### a. Upaya mengatasi kendala informasi

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mendata kembali senjata api yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap senjata api oleh pihak Polri.

**b. Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia di Polda Sumut**

Upaya dalam mengatasi kendala Sumber Daya manusia di Polda Sumut yaitu dengan mengirimkan anggota dalam pelatihan penyidikan dibidang senjata yang mampu memberikan pengetahuan anggota terhadap jenis senjata api.

**c. Upaya mengatasi kendala legislasi.**

Dengan segera mengusulkan adanya perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.<sup>46</sup>

Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api, kepolisian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP.<sup>47</sup>

Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Andry Setiawan, Sik., M.H. Tanggal 04 Maret 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

<sup>47</sup> Pos Polisi "<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>" diakses pada tanggal 02 mei 2018 pukul 22:00 WIB

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat yang dimana tidak bertentangan dengan

suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.<sup>48</sup>

Pihak kepolisian juga dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api ilegal yang dimana tugas dan wewenang TNI ialah sebagai berikut :

1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. TNI sebagai menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Andry Setiawan, Sik., M.H. Tanggal 04 Maret 2018 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

<sup>49</sup> Tentara Nasional Indonesia Website <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada tanggal 02 mei 2018 pukul 22: 00 WIB

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh peraturan undang-undang memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dimana sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang senjata api yaitu UU darurat RI no.12 tahun 1951 tentang pengaturan persenjataan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

2. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil dikarenakan Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api ilegal, Kendala informasi Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat..

3. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil melakukan Tindakan represif yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan yang kedua tindakan preventif yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.

## **B. Saran**

- 1, Ketentuan Hukum tentang penyalahgunaan senjata api di dalam peraturan perundang-undangan harus lebih di optimalkan dikarenakan suatu aturan hukum yang dibuat itu adalah suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dapat dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati.
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendalakendala peredaran senjata api ilegal. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal..
3. . Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal. Memperketat izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil secara legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

A.Hamid.S.Attamimi. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius.

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset.

Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*.Jakarta : Rineka Cipta.

Chairul Huda,2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar interpratama Mandiri.

Firmansyah Arifin, dkk 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasioan (KRHN)

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta

Marwan Effendy,2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Surakarta. Mandar Maju

Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta ; Genta Publishing.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan : Fakultas Hukum.

## Internet

Rasjuddin Dungge “Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum melalui <http://rasjuddin.blogspot.co.id/#> di akses Minggu 17 Desember 2017 pukul 13.30 WIB

Bram Satrio “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api oleh masyarakat sipi*”l <http://digilib.unila.ac.id/10614/14/BAB%20I.pdf> diakses pada hari Minggu 17 Desember 2017, Pukul 23.16 WIB

Dedi Syahputra “<https://dedisyaputra.wordpress.com/2010/10/16/masyarakat-sipil/> di akses Senin 18 Desember 2017 pada pukul 11.04

Aris Sugiharto. *Hak dan kewajiban masyarakat* melalui <http://arissugiharto28.blogspot.co.id/2012/01/hak-dan-kewajiban-masyarakat.html> di akses pada tanggal 13 maret 2018 pukul. 13:48 WIB

Resthoe Jeb <http://resthoe.blogspot.co.id/2013/01/masyarakat-sipil-civil-society.html> di akses pada hari senin tanggal 12 maret 2018 pukul. 08:23 WIB

Nofryhardi “*Pengaturan Senjata Api Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959*” <https://nofryhardi.wordpress.com/2016/10/19/> diakses minggu 17 desember 2017 pada pukul 23.00 WIB

Laurensius. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Masyarakat Sipil*” <https://media.neliti.com/media/publications/209583-none.pdf> . Diakses pada hari Rabu 21 maret 2018. Pukul 10.05 WIB

Alfadhilla “*Penegakkan hukum Oleh Kepolisian Terhadap Masyarakat Sipil*” <https://media.neliti.com/media/publications/186641-ID-penegakan-hukum-oleh-kepolisian-terhadap.pdf> . Diakses pada tanggal 22 Maret 2018

Mei Leandha, Penangkapan "Warga Titi Kuning Karena Memiliki Senjata Api Tanpa Izin" Media Elektronik Kompas.com /Diberitakan Pada Tanggal 04-April-2017/

Pos Polisi “<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>”

Tentara Nasional Indonesia Website <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>

s

KBBI."Pegertian Senjata api". <https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/senjata-api>

KBBI."Penyalahgunaan". <https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/penyalahgunaan>

**Undang-Undang :**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin senjata api,

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Skep Kapolri No.Pol. :Skep/82/li/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non organik.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang pengaturan persenjataan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.